Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi
- 2. Mengisi Formulir Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan mencatat identitas pelapor
- 2. Pelapor mengisi formulir pengaduan
- 3. Petugas melakukan wawancara untuk identifikasi permasalahan penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan
- 4. Petugas menulis kronologis kejadian yang dialami pelapor pada lembar kronologis kejadian
- 5. Kepala Seksi PKTP (Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan) melaporkan adua kasus kekerasan terhadap perempuan serta membuat layanan yang diperlukan korban
- 6. Proses penerbitan surat rujukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bekasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
- 7. Kepala Seksi PKTP dan Pelaksana melakukan pendampingan terhadap korban yang akan ditangani (baik pendampingan dengan psikolog / mediasi / pengadilan)

Waktu Penyelesaian

17 Bulan

Jangka waktu pelayanan diseuaikan dengan tingkat kerumitan kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Konseling, Mediasi, Pendampingan Hukum, Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TeSA)

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Lantai 5 Gedubg 10 Lantai, Jalan Ahmad Yani No 1, Kota Bekasi.
- 2. Kontak Operator Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TeSA) melalui nomor (021) 89452119
- 3. Layanan Konseling melalui Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TeSA) melalui nomor 0822 1000 0697
- 4. Email: bidang_perlindungananak@yahoo.com atau perlindungananakbekasi@gmail.com
- 5. Sosial media Twitter @dpppakotabks